

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

STANDARISASI PEMBANGUNAN APLIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa standarisasi pembangunan aplikasi sebagai sarana untuk mewujudkan sistem yang terintegrasi, data yang terstruktur, aksesibilitas dan kapasitas, keamanan dan keandalan, penetrasi layanan dan terjangkau, legitimasi dan dukungan teknis agar pelaksanaannya selaras dengan visi pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik perlu adanya pedoman standarisasi pembangunan aplikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Pembangunan Aplikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/Per/Men. Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informatika dan Komunikasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 72 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI PEMBANGUNAN APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Brebes.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan bidang Informatika dan Persandian.
7. E-Government adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
9. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.

10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
11. Penyelenggara Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha, Organisasi Profesi, Lembaga Profesi yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Informasi untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
12. Tata kelola *e-Government* adalah sumber daya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK.
13. Sistem Informasi *e-Government* adalah sumber daya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.
14. Rencana Induk Pengembangan TIK adalah dokumen yang berisi strategi atau arah pengembangan TIK yang akan menjadi acuan pengembangan TIK pada Bidang Tata Kelola, Sistem Informasi dan Infrastruktur.
15. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.
17. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
18. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
19. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk berbagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman standarisasi pembangunan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Pasal 3

Pengaturan standardisasi pembangunan aplikasi bertujuan:

- a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan aplikasi menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- d. mewujudkan aplikasi yang memenuhi standar keamanan sistem, metode pengembangan dan kemudahan penggunaan sesuai yang ditentukan oleh Dinas.

Pasal 4

Ruang lingkup standardisasi pembangunan aplikasi, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. standardisasi Pembangunan Aplikasi;
- e. infrastruktur TIK;
- f. layanan;
- g. pembiayaan; dan
- h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan berbentuk rencana strategis pembangunan aplikasi yang mengacu pada rencana pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan, pembangunan, penerapan, pengembangan dan evaluasi *e-Government* dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan TIK masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Rencana Induk pembangunan aplikasi berlaku 5 (lima) tahun dan setiap tahun ditinjau ulang kembali.

BAB III
KEBIJAKAN
Pasal 6

- (1) Dinas merumuskan kebijakan operasional pembangunan aplikasi, yang digunakan untuk menjalankan operasional pembangunan Aplikasi berupa SOP.
- (2) Perangkat Daerah harus menggunakan kebijakan operasional sebagai panduan pembangunan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Perangkat Daerah mengembangkan kebijakan operasional sebagai tambahan terkait dengan tugas dan fungsi spesifik dari masing-masing Perangkat Daerah sejauh tidak bertentangan dengan kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan aplikasi memiliki Sumber Daya Manusia atau Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga non ASN sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pengembangan SDM TIK di setiap Perangkat Daerah dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis; atau
 - c. pendidikan dan latihan
- (4) Penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia TIK di setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
- (5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap SDM TIK di Perangkat Daerah, pimpinan Perangkat Daerah menjamin keberlangsungan sistem melalui SOP dan memastikan keberlangsungan penyelenggaraan *e-Government* melalui serah terima tugas dan tanggung jawab pengetahuan serta keterampilan.

BAB V
STANDARDISASI PEMBANGUNAN APLIKASI

Pasal 8

Perangkat Daerah menyelenggarakan pembangunan aplikasi sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya membangun, dan memiliki sistem informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melayani permintaan data dan informasi yang dimilikinya kepada Perangkat Daerah lain dalam bentuk interoperabilitas data ataupun bentuk lainnya.
- (2) Data yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP atau atas perintah Bupati.
- (3) Setiap Perangkat Daerah menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi.
- (4) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola oleh Dinas.
- (5) Setiap Perangkat Daerah tidak mempunyai hak dan kewenangan melakukan akses data tanpa izin dari Dinas atau Bupati.
- (6) Pimpinan Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Dinas dengan melampirkan surat pernyataan untuk melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berbentuk Surat permohonan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit memuat:
 - a. penanggung jawab;
 - b. unit kerja;
 - c. maksud, tujuan, kegunaan; dan
 - d. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (8) Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan pemanfaatan data diberikan oleh Sekretaris Daerah atas rekomendasi Dinas.
- (9) Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki email resmi dengan domain brebeskab.go.id

Pasal 10

- (1) Pembangunan aplikasi oleh Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah .

- (2) Aplikasi *e-Government* yang dibuat oleh Perangkat Daerah harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan serta di dibagi pakaikan dengan aplikasi *e-Government* yang lain.
- (3) Pembangunan aplikasi *e-Government* yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus menggunakan komponen-komponen legal atau bersifat kode sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Aplikasi *e-Government* yang dibangun oleh Perangkat Daerah harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. copy digital kode sumber;
 - c. dokumen manual menjalankan sistem;
 - d. dokumen laporan hasil uji fungsi dan fungsi kehandalan keamanan, performace (kinerja) dan debugging (proses perbaikan pada suatu program).
- (5) Semua hak cipta atas aplikasi *e-Government* menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Pusat Data yang dikelola oleh Dinas.
- (6) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pengelolaan terhadap aplikasinya secara berkala dan menjamin pola lisensi keberlangsungan aplikasi tersebut.

BAB VI
INFRASTRUKTUR TIK
Pasal 11

- (1) Dinas menyediakan, merencanakan, membangun, mengoperasikan, mengelola, dan memelihara infrastruktur untuk penyelenggaraan *e-Government* TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan *e-Government*
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah secara berbagi pakai yang terdiri dari:
 - a. Pusat data dan Pusat Pemulihan Bencana yang selanjutnya disebut *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)* secara berbagi pakai;
 - b. Jaringan antar Perangkat Daerah;
 - c. Jaringan internet, IP Publik;
 - d. Routing;
 - e. Sistem pengamanan informasi;
 - f. repository data/informasi;
 - g. sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan.

- (3) Pengadaan perangkat baru/tambahan/penggantian, (harus sesuai dengan acuan/standar/spesifikasi yang ditetapkan Dinas.
- (4) Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya dengan berkoordinasi kepada Dinas sesuai dengan kebutuhan yang khusus.
- (5) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh Perangkat Daerah diantaranya adalah:
 - a. Local Area Network (kabel, hub dan wifi);
 - b. perangkat end user (laptop, desktop dan alat cetak);
 - c. bandwidth lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
 - d. keamanan informasi internal Perangkat Daerah.
- (6) Perangkat Daerah wajib menginventarisir seluruh perangkat/peralatan TIK-nya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Aset Daerah.
- (7) Dinas menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah.
- (8) Pembangunan pusat pemulihan data (disaster recovery center) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan rencana pemulihan bencana (disaster recovery plan) yang disusun oleh Dinas.
- (9) Back-up Data ataupun Disaster Recovery Center dilakukan secara berkala.
- (10) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya harus berkoordinasi dengan Dinas untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.
- (11) Perangkat Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi kondisi, kinerja, dan status pemanfaatan seluruh perangkat/peralatan TIK digunakannya serta aplikasinya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Aset Daerah, wajib melaporkan ke Dinas secara berkala

BAB VII

LAYANAN

Pasal 12

- (1) Dinas menyediakan layanan-layanan pusat data dan pusat pemulihan bencana yang meliputi penyediaan/penempatan server, penempatan data, akses jaringan secara berbagi pakai.
- (2) Pengembangan aplikasi yang meliputi analisis kebutuhan, rancang bangun, pengembangan, pengujian, perawatan baik dilakukan sendiri maupun melalui pihak ketiga.
- (3) Layanan pengguna/helpdesk.

- (4) Interoperabilitas data internal maupun eksternal dengan instansi lain.
- (5) Pengelolaan email resmi brebeskab.go.id pengelolaan infrastruktur interaksi publik, saluran komunikasi publik lainnya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Anggaran pembiayaan dalam pembangunan aplikasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia TIK;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pembangunan aplikasi; dan
 - h. kebutuhan lain-lain terkait pembangunan dan pemeliharaan aplikasi.
- (3) Dinas memberikan rekomendasi teknis dan penganggaran pembangunan aplikasi.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan aplikasi melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan, serta evaluasi pembangunan aplikasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan melalui Inspektorat.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah keilmuan TIK.

(5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pembangunan aplikasi dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Perangkat Daerah terkait pembangunan aplikasi menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI